



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 14 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 56] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Hollit International

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 13.35 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sari Agustin
2. Hendrik Setiawan
3. Arief Sunjaya
4. Herry Supriyatna

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 34/PUU-XVII/2019 dengan acara Perbaikan Permohonan, dibuka ... dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang kepada yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Selamat siang.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tolong diperkenalkan lagi, siapa-siapa yang hadir dalam persidangan kali ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Selamat siang, Majelis Hakim yang kami hormati. Saat ini, kami dari Pemohon, yang hadir adalah Pak Arief Sunjaya. Selanjutnya, Pak Herry Supriyatna. Selanjutnya, saya sendiri Sari Agustin. Selanjutnya, Hendrik Setiawan. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, yang hadir Sari Agustin, Herry Supriyatna, Hendrik Setiawan, satu lagi tadi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Bapak Arief Sunjaya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebagai apa itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Pemohon, penerima kuasa.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemohon penerima kuasa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada perkara yang lalu, namanya seperti ndak ada di sini. Oh, ada, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Ada, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, Arief Sunjaya (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus di Perbaikan Permohonan nama itu tidak ada lagi sebenarnya. Bagaimana? Tolong dijelaskan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Ya. Jadi karena memang keterbatasan ... jadi, Pak Arief memang baru pulang dari luar kota, sehingga di saat penandatanganan kita ambil inisiatif untuk tidak memasukkan nama yang bersangkutan. Tapi pada intinya, Pak Arief Sunjaya sudah menerima kuasa dari Pemohon Ibu Anne Patricia Sutanto. Untuk perbaikan, memang tidak ada karena memang berada di luar kota.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, di dalam perbaikan ini yang kita lihat di sini adalah sebagai kuasa adalah Sari Agustin, Herry Supriyatna, dan Hendrik Setiawan sesuai dengan tanda tangan yang dalam perbaikan ini. Jadi,

ini kalau mau hadir tetap, tapi tidak lagi ... tidak berstatus sebagai kuasa yang ada dalam Permohonan Perbaikan, ya. Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, untuk selanjutnya adalah membacakan atau menyampaikan hal-hal yang menjadi perbaikan daripada Pemohon dalam Permohonan Nomor 34/PUU-XVIII/2019 ini. Jadi, tidak seluruhnya dibacakan, hanya poin-poin daripada perbaikannya. Untuk ini, kami persilakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada hari ini, Selasa, 14 Mei 2019, kami telah menyelesaikan perbaikan permohonan uji materi yang pada kesempatan sebelumnya telah banyak diberikan masukan atau saran daripada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, poin per poin akan kami sampaikan mengenai perbaikan-perbaikannya.

Pertama. Bahwa format atau bentuk atau sistematika penulisan Permohonan Perbaikan ini sudah disesuaikan dengan contoh yang ada dalam laman web Mahkamah Konstitusi.

Poin kedua. Bahwa untuk menjawab apakah Pemohon berhak atau mempunyai kewenangan untuk bertindak, baik dalam atau ... baik di dalam ataupun di luar persidangan untuk mewakili kepentingan perusahaan, kami memberikan perbaikan bahwa atas argumentasinya, pertanyaan tersebut berdasarkan akta nomor, sebentar ... nomor 28 yang ditandatangani oleh Notaris Siti Safarijah berdasarkan bukti tambahan P-8 dan SK Direksi PT Hollit International mengenai pemberian kewenangan dari presiden direktur kepada direktur atas nama Anne Patricia Sutanto berdasarkan bukti tambahan P-9.

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, Pemohon mempunyai kewenangan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Dan harapannya, permohonan ini dapat diterima dan prosesnya dilanjutkan ke dalam substansi uji. Dalam arti, dalam Akta Pendirian Nomor 28 tersebut dijelaskan bahwa baik direktur mempunyai kewenangan mewakili kepentingan, baik itu komisaris dan sebagainya, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Poin ketiga, mengenai perbaikannya, mengenai legal standing Pemohon terdapat perbaikan, yaitu pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi sebagai Pemohon adalah badan hukum

privat, yang mana tertuang pada bukti P-1, bukti tambahan P-8, sehingga Pemohon sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT Hollit International, bukti tambahan P-9.

Dengan argumentasinya bahwa berdasarkan perkembangan ilmu hukum, pemahaman sebagai subjek hukum telah mengalami perkembangan yang bersifat signifikan dari yang sebelumnya terbatas pada pengetahuan subjek hukum orang telah berkembang menjadi subjek hukum orang atau person, subjek hukum, badan hukum (rechtspersoon).

Bahwa subjek hukum, badan hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Dalam hal ini Pemohon merupakan ... merupakan badan hukum privat dan karenanya terqualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, di antaranya adalah hak berupa kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua, mengenai kerugian konstitusional Pemohon. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara secara adil dan beradab dari dan dengan menggunakan alat-alat pemerintah negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Lalu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan rasa keadilan di hadapan hukum negara telah dihilangkan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dilanjutkan oleh Ibu Sari.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Saya lanjutkan.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebelum dilanjutkan, tadi ada dibacakan mengenai soal Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tadi. Itu di halaman berapa? Sepertinya di sini kita lihat tidak ada.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Di halaman ... oh, ini di halaman 6, romawi II angka 2, Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 6. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional ... ya, silakan dilanjut.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Kami lanjutkan. Mengenai alasan-alasan Pemohon, Pasal 56 Undang-Undang PPHI adalah ruh dari penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Bahwa sebagai ruh dari Undang-Undang PPHI Pasal 56 diharuskan menjadi arah dan rel terbentuknya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bagi subjek hukum dalam Undang-Undang PPHI.

Pasal 56 huruf c telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. Bahwa dijelaskan dalam alasan tersebut, pada intinya secara jelas dan nyata implementasi norma yang tertuang dalam Pasal 56 huruf c Undang-Undang PPHI telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon karena telah meniadakan upaya hukum luar biasa (...)

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Mengenai itu, kemarin dalam perbaikan ... dalam permohonan awal juga sudah dikemukakan. Jadi, hal yang baru yang mungkin menjadi penambahan dalam Permohonan ini. Kalau itu kemarin content-nya sudah.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Baik ... baik. Kami lanjutkan.

Mengenai kesesuaian posita dan petitum. Bahwa terkait hal tersebut, agar terjadi kesesuaian mengenai jalan cerita atau alasan-alasan permohonan atau posita dengan tuntutan atau petitum permohonan uji materi Pasal 56 huruf c Undang-Undang PPHI.

Dengan ini, Pemohon berharap Yang Mulia Majelis Hakim, untuk yang pertama, mengabukan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 56 Undang-Undang PPHI konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai prosesnya, termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 56 huruf c Undang-Undang PPHI bersyarat sepanjang dimaknai prosesnya, termasuk upaya hukum biasa

dan upaya hukum luar biasa berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dan yang keempat, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Sudah disampaikan yang menjadi perubahan penambahan daripada permohonan terdahulu. Jadi, kita juga sudah mencatat di sini sesuai dengan apa yang sudah dibacakan oleh Kuasa Pemohon.

Untuk selanjutnya, sebelum saya memberi kesempatan, saya mengonfirmasi kembali bukti yang diajukan oleh Pemohon di sini adalah bukti P-1 sampai dengan bukti P-12. Betul, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Betul, Yang Mulia.

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu tadi ada P-8 tambahan maksudnya tambahan ... belum?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Pasca-perbaikan sudah, sudah kami submit juga.

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi yang jelas, P-1 sampai P-12, sudah sampaikan, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Sudah.

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kita sahkan lebih dahulu P-1 sampai dengan P-12.

KETUK PALU 1X

Ada lagi, Yang Mulia? Silakan.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebelum ini ditutup, ini akta pendirian yang di Notaris Siti Safarijah, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Ya, baik.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang Nomor Akta 28, ya, 12 Mei, 2011?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Betul, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK SETIAWAN

Ya, betul, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih.

42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, dari Pemohon, ada yang mau disampaikan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Mohon maaf, Yang Mulia. Akta Nomor 28, tanggal 12 Mei tahun 2011 itu bukan akta pendirian.

44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Melainkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat PT Hollit International.

46. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, baik, ya. Tapi di situ kan itu memang judulnya seperti itu, kan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Betul, betul, sekali.

48. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah karena pemeriksaan dalam permohonan ini dianggap selesai. Namun untuk selanjutnya, ini akan dilaporkan ke Rapat Majelis Hakim. Nanti bagaimana keputusan dari Rapat Majelis, di rapat RPH itu nanti akan disampaikan kepada Pemohon atau kuasanya, oleh Kepaniteraan. Untuk itu, bersabarlah untuk menunggu dan ini akan kita laporkan segera ke Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim.

Saya kira cukup, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SARI AGUSTIN

Baik, Yang Mulia.

50. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah karena persidangan ini telah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 14 Mei 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.